

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
skripsi / komprehensif**

**Oleh:**

**Nama : IVAN DELLA TORONG**

**Nim : 02071001057**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2012**

S  
345.025 307

TOR

1

2012

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian  
skripsi / komprehensif**

**Oleh:**

**Nama : IVAN DELLA TORONG**

**Nim : 02071001057**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : IVAN DELLA TORONG


NIM : 02071001057

JUDUL  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Februari 2012

Pembimbing Utama

  
H.M. RASYID ARIMAN. SH., MH  
NIP 195101201976121001

Pembimbing Pembantu

  
RUBEN ACHMAD. SH., MH  
NIP 195509021981091001

Dekan,

  
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D NIP Dosen  
NIP 19641202199003100

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ivan Della Torong  
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001057  
Tempat/ Tgl Lahir : Laubaleng, 09 Desember 1987  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana / Studi Hukum dan Sistem  
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**IVAN DELLA TORONG**  
NIM.02071001057

## **Halaman Motto dan Persembahan**

**“Perjuangan adalah awal dari menuju kesuksesan  
dan kesuksesan adalah barga mati menuju masa  
depan”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Tuhan ku yang Maha Kuasa Yesus Kristus yang telah memberkati anak-anaknya yang selalu berpengharapan kepada-Nya.**
- **Kedua orang tuaku, bapak dan mamak yang selalu setia untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.**
- **Abangku Eddy Alfredo Torong dan kakakku Yenni Nataria Br.Torong, yang selalu memberi semangat.**
- **Bere-bereku tercinta Vino Wilbert Aloysius Bangun yang baru saja lahir.**
- **Terkasih Evalia Br.Ginting yang selalu memenemani pada saat penyelesaian skripsi ini.**
- **PERMATA GBKP Rg.Palembang, I love you all guys.**
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**. Sesuai dengan waktu yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materiil, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik, pada kesempatan ini penulis ucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi dibuat dalam rangka memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu hukum jurusan sistem peradilan pidana Universitas Sriwijaya.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sekarang ini sudah masuk ke tahap yang sangat mengkhawatirkan. Banyak perempuan dan anak-anak yang masih usia sekolah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mencari tahu sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab perempuan dan anak-anak dapat menjadi korban kekerasan seksual, sehingga nantinya dapat dicari solusi untuk memecahkan masalah tersebut dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan agar korban kekerasan seksual tidak bertambah lagi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun tehknik penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga Kripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Amin.

Palembang, 2 Februari 2012

Penulis,



**IVAN DELLA TORONG**  
**Nim. 02071001057**

## LEMBARAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar. SH.,Ms selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Meria Utama. SH.,Ll.m selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan. SH., MHselaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Ruben achmad, SH.,MH. Selaku Ketua bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon. SH.,M.Hum selaku Penasihat Akademik selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.,MI. Selaku Dosen Pembimbing I. Keikhlasan dan kesabaran yang membuahkan hasil, terima kasih saya ucapkan kepada bapak.
8. Bapak Ruben Achmad, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas bantuan yang bapak berikan.

9. Bapak Posma Nainggolan.SH. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
10. Bapak Bripka. Masrizal, BA URMIN SATRESKRIM Kcpolisian Kota Besar Palembang.
11. Bapak Taslim. SH, selaku kepala divisi hak sipil dan politik Lembaga Bantuan Hukum (LBII) Palembang.
12. Ibu Ursula Wati.SH.,MH. Selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang,, saya ucapkan banyak terima kasih berkat informasi dan bantuannya.
13. Seluruh Dosen dan Karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Orang tuaku yang terkasih Andreas Torong. BA dan Martha Ulina Br.Ginting terima kasih atas kesabaran dan kasih sayang serta dukungan yang kalian berikan kepadaku.
15. Saudara/saudariku Yenni nataria Br.Ginting dan Eddi Alfredo Torong, aku mengasihi kalian.
16. Evalia Br. Ginting, banyak terima kasih atas kebaikan dan jadi penyemangat buatku, terima kasih sayang.
17. Permata GBKP Rg. Palembang terima kasih buat segalanya atas kebersamaan kita dalam melayani dan mendukung saya setiap saat dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya denga rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Amin.

## ABSTRAK


*Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti perkosaan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis.*

*Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: mengetahui ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual; mengetahui perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana pada kasus tindak pidana kekerasan seksual, mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.*

*Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) cabang studi, yang pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in books, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai law in action merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.*

*Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) ide dasar dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan; (b) perlakuan terhadap korban kekerasan seksual selama proses peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum masih memperlakukan perempuan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subyek yang harus didengarkan dan dihormati kah-hak hukumnya; (c) upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.*

*Kata kunci: perlindungan hukum, korban, kekerasan seksual.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN MOTTO-PERSEMBAHANAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBARAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Ruang Lingkup.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Metode penelitian.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Perlindungan Hukum.....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21

2. Pengertian Perlindungan Korban.....	24
3. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	25
B. Tinjauan Tentang Korban Kejahatan.....	29
1. Pengertian Korban.....	29
2. Tipologi Korban.....	31
3. Hak-hak Korban.....	33
4. Kewajiban Korban.....	35
C. Pengertian tindak kekerasan perempuan.....	36
D. Macam dan Bentuk Kekerasan Seksual.....	38
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	38
2. Macam Atau Bentuk Kekerasan Seksual.....	39
a. Kejahatan Perzinaan.....	40
b. Tindak pidana perkosaan sebagai delik kesusilaan.....	41
c. Bersetubuh denga Perempuan Bukan Istrinya yang Dalam Keadaan pingsan.....	45
d. Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang Umurnya belum 15 Tahun.....	47
e. Bersetubuh dengan Istrinya yang belum Waktunya untuk Dikawin.....	49
f. Perbuatan Cabul Terhadap Anak.....	50
g. Memporniagakan Orang Yang Belum Dewasa.....	52

<b>BAB III</b>	<b>: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>53</b>
A.	Ide Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	53
B.	Perlakuan perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Diperlakukan Selama Proses Pidana dalam kepolisian, Kejaksaan, Hakim.....	71
1.	Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Palembang.....	71
2.	Pola penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	72
C.	Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan.....	78
1.	Perlindungan Oleh Hukum.....	80
2.	Perlindungan Oleh Keluarga dan Masyarakat.....	86
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A.	Kesimpulan.....	93
1.	Ide Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	93
2.	Perlakuan Terhadap Korban Selama Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	94

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Fungsi Negara yang asli dan tertua adalah perlindungan karena Negara dibentuk oleh individu-individu yang memperoleh perlindungan dan negara terus dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut. Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, individu juga mengharapkan adanya perlindungan pula diberbagai bidang, seperti perlindungan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya tuntutan seperti itu, terjadilah pergeseran dalam tujuan negara.

Negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Hal ini sejalan dengan teori asal usul terbentuknya negara, dimana pada hakekatnya yang memberi mandat kepada para pemimpinnya untuk menjalankan pemerintahan dan mengadakan pengaturan kepada masyarakatnya.

Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas. Salah satu konkretisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya (warga negara) adalah pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami.

Apabila negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dalam keadaan biasa, sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada

korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan secara ekonomis, fisik maupun secara psikis.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagai mana dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban."<sup>1</sup>

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat didepan hukum. Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Andy Hamzah, "*perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kitab undang-undang hukum acara pidana*." Bandung, Bina Cipta, 1986. Hal.33.

<sup>2</sup> Muladi, "*HAM dalam perspektif sistem peradilan pidana*." Bandung, Refika Aditama, 2005, hal.107

Penegakan hukum pidana nasional seringkali kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan kekerasan seksual baik korban dari orang dewasa maupun korban yang masih dibawah umur sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut **Barda Nawawi Arief**<sup>3</sup> dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998),hal.16-17)

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti pun belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Kebanyakan orang melihat keberadaan system peradilan pidana formal sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari bahwa metode penanganan pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang terjadi dalam perkembangan sejarah. Sesungguhnya, versi peradilan pidana modern secara relatif terjadi fenomena baru. Hari-hari berlalu, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terarah pada korban dan keluarga korban. Di sana tak ada "otoritas" untuk mengubah bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum pidana. Korban diharapkan membentengi dirinya sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu.

Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi, maka bagi tersangka, ia merupakan "bukti" yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan, kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai pelanggaran hukuman dari siapapun, kecuali tersangka sendiri.

Hal lain yang penting mengenai korban sebagai saksi ini adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian. Pembenaannya adalah:

- a. Dengan memberikan kesaksian ia mengambil resiko penderitaan fisik dan psikis, yang mungkin dialaminya karena tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan oleh pendukung-pendukung subkebudayaan tertentu (misalnya:gang-gang).

- b. Resiko korban bahwa pengungkapan di muka umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tersangka, barangkali membawa akibat-akibat emosional dan oleh karenanya akan mengakibatkan lebih jauh hambatan-hambatan massif bagi perkembangan psikologisnya<sup>4</sup>.

Dalam acara pidana kepentingan-kepentingan pribadi korban harus diperhatikan dengan melihat kenyataan bahwa banyak aspek-aspek dalam hubungan pelanggar hukum dengan korbannya harus diungkapkan dalam kondisi-kondisi, kedudukan, peranan dan fungsi "*the presumptive victim*" berhadapan dengan "*the presumptive offender*".

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai Negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan social. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 112

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung, PT. Eresco, 1995) hal 136

Secara teoretis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/ uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Oleh karena itu dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Pemberian restitusi dan Kompensasi

Penjelasan pasal 35 Undang-undang No.26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- Pengembalian harta milik
- Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

#### 2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada

korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti ada pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

Di beberapa Negara bantuan disediakan oleh negara atau lembaga independen yang mempunyai kegiatan khusus dalam menangani korban-korban kejahatan.

### 3. Pelayanan / bantuan medis

Di berikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

### 4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok dan sebagainya.

### 5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui

informasi inilah diharapkan fungsi control masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif<sup>6</sup>.

Kejahatan seksual yang menjadi orientasi pembahasan ini adalah tentang kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan. Tindak pidana kekerasan seksual sekarang ini terus meningkat dan sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan korban kekerasan seksual ternyata tidak hanya dialami oleh wanita remaja ataupun orang yang sudah dewasa tetapi anak-anak juga telah menjadi sasaran dari tindakan kekerasan seksual tersebut.

Saat ini Tindak Pidana Perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di Koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana kekerasan seksual sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan kekerasan seksual dikalangan masyarakat.

Contoh kasus :

---

<sup>6</sup> H.M.Rasyid Ariman, SH.,MH., Syarifuddin Pettanasse, SH., MH., Fahmi Raghil, SH., MH, *Kebijakan Kriminal*, (Palembang, UNSRI, 2008), Hal 86-88

1. Di Palembang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan hukuman pidana selama sembilan tahun penjara terhadap terdakwa Jumadi alex (29) di nilai terbukti menggauli anak berusia 14 tahun (DY) seorang siswi kelas II sebuah SMP di Palembang, di kediaman terdakwa jalan DI Panjaitan, Lorong keramat, RW 8/RT 22, Kelurahan Tangga Takat. Selain itu terdakwa dijatuhi hukuman denda Rp.100 juta, subsidi enam bulan kurungan.<sup>7</sup>
2. Di Palembang, seorang gadis berinisial YL (17) disetubuhi kakak sepupunya RF di Perumahan belakang RSMH Jalan Madang Palembang. Pelaku mengancam akan membunuhnya jika tidak melayani nafsu kakak sepupunya tersebut. Kemudian, RF mengulangi perbuatan tersebut di tempat yang sama, senin (7/3/2011). Orang tua korban yang melihat perubahan dari sikap YL tersebut, langsung menanyakan perihal yang membuatnya seperti itu. YL pun mengungkapkan kejadian yang ia alami dengan kakak sepupunya tersebut, kemudian YL bersama orang tuanya, melapor ke Polresta Palembang.<sup>8</sup>

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan membuktikan misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Harian BERITA PAGI, Edisi Selasa, 22 Maret 2011, Hal. 14

<sup>8</sup> Harian BERITA PAGI, Edisi Senin, 21 Maret 2011, Hal. 16

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), Hal. 81

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor yang mempengaruhi korban, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua, keluarga, atau kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus kekerasan seksual atau, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya ke kantor kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi atau akan

dibunuh oleh pelaku dan hal ini membuat korban menjadi takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia diatur dalam<sup>10</sup>:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang dideritanya. Dalam dimensi sistem peradilan pidana,

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, (Jakarta, Djambatan, 2004), hal. 135-144

kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

*Pertama*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

*Kedua*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.

Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHP, perlindungan korban ternyata dibatasi relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional<sup>11</sup>, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung<sup>12</sup>.

### 3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHP

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada undang-undang di luar KUHP dan KUHP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata dan langsung. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap

<sup>11</sup> J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 39

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998), hal. 58

kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*".

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menimpanya. Korban tindak pidana kekerasan seksual bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana perlakuan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diperlakukan selama proses peradilan pidana?

3. Upaya apa untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?

### **C. Ruang Lingkup**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum pidana beserta hukum acaranya bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hukum dalam kepolisian, Kejaksaan, kehakiman. Dan tidak mengenyampingkan disiplin ilmu lain sebagai sumber ataupun acuan yang masih berhubungan dengan masalah kejahatan kekerasan seksual ini.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **2. Manfaat**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **E. Metode Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana pada kasus tindak pidana kekerasan seksual
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum, pertama hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in books*, dan yang kedua adalah hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-

lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris.

Adapun metode yang akan digunakan adalah :

#### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum.

#### 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>13</sup>.

#### 3. Jenis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 9-10

<sup>14</sup> Soerjono Sockanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 12

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

b) Peraturan dasar:

I. Batang Tubuh undang-Undang Dasar 1945

II. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c) Peraturan Perundang-undangan:

I. Undang-Undang No.7 Tahun 1984

II. Undang-Undang No. 39 tahun 1999

III. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

IV. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006

V. Keppres No.181 Tahun 1998

VI. PP No.2 Tahun 2002

d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.

e) Yurisprudensi

f) Traktat

g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *wetboek van strafrecht*).

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain :

##### a. Studi kepustakaan

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literature) serta referensi khusus (dokumen).

##### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi :

##### 1) Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber dari polisi, jaksa, hakim, Anggota LBH Cabang Palembang, dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban secara langsung dan terbuka.

##### 2) Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah

laporan, surat-surat resmi maupun harian, buku-buku harian dan semacamnya, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisis data dilakukan secara “normatif kualitatif”, yaitu :

- a. Normative : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>15</sup>.
- b. Kualitatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>16</sup>. Data yang telah diperoleh secara langsung melalui wawancara di POLTABES Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cabang Palembang, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitidjo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hal. 97

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004)

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

Abu Huraerah, *Child Abuse* (kekerasan terhadap anak), Nuansa, Bandung, 2007, Hal.47

Abdul Aziz Numa, Dalam Diskusi Panel tentang Kekerasan Terhadap Wanita, Palembang, 1998.

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung. PT. Refika Aditama, 2001

Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT. Alumni, 2000

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta, 1986

Anonim, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004

Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco, 1995

\_\_\_\_\_, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1993

\_\_\_\_\_, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004

Barda Nawawi Arief, *Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*

\_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1998

\_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001

\_\_\_\_\_, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996)

Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007

H.M.Rasyid Ariman, SH.,MH., Syarifuddin Pettanasse, SH., MH., Fahmi Raghieb, SH., MH, *Kebijakan Kriminal*, (Palembang, UNSRI, 2008), Hal 86-88

J.E. Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987

Kunarto, Penyadur, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1996

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004

Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, PT Alumni, 1992, 1992

Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997

Muladi, *HAM dalam perspektif system peradilan pidana.* Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 107

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hal. 97

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bandung, Karya Nusantara Cetakan X, 1988

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986

Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Soerjono Soekanto, *perihal kaedah hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1989

Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND.HILL-CO, 1997

#### **MAKALAH/ARTIKEL/KORAN/MEDIA ELEKTRONIK**

Harian BERITA PAGI, Edisi Selasa, 22 Maret 2011, Hal. 14

Harian BERITA PAGI, Edisi Senin, 21 Maret 2011, Hal. 16

#### **KAMUS**

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1983, GA Res 48-104)

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi.

Rekomendasi Komite Eliminasi Dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW Tahun 1992)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban